



P U T U S A N
Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT.19 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT.19 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 31 Mei 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Katolik pada tanggal 16 November 2010, di gereja Katedral Tiga Raja Timika, Kabupaten Mimika, perkawinan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/382.b/MMK/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 16 November 2010 (fotocopy terlampir);
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal bersama bersama dengan Tergugat di Kaimana dan telah dikarunai 3 (tiga) anak laki-laki bernama, ANAK PERTAMA berumur 9 tahun, ANAK KEDUA berumur 7 Tahun dan ANAK KETIGA berumur 3 tahun (Fototcopy Akta Kelahiran Anak terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat tidak hidup harmonis dengan Tergugat dan selama ini Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan tergugat selalu berpikir yang negatif selama penggugat berada diluar rumah, dalam pertengkaran ini juga penggugat dicaci maki dan diludahi oleh tergugat sampai pertengkaran ini harus berurusan di Polres kaimana, penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang 12 bulan terakhir, dan tergugat juga meminta penggugat untuk melakukan proses perceraian karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan permintaan perceraian oleh tergugat sudah lebih dari satu (1) kali;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan sendiri masalah ini namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan memilih jalan masing- masing;
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
6. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Timika pada tanggal 16 November 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/382.b/MMK/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PERTAMA berumur 9 tahun, ANAK KEDUA berumur 7 Tahun, dan ANAK KETIGA berumur 3 tahun berada dalam pengasuhan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

5. Membebaskan Biaya kepada Penggugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara, Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menjelaskan tentang kewajiban Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Para Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana sebagai Mediator berdasarkan kesepakatan dari para pihak untuk menunjuk mediator yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi tertanggal 22 Juni 2022, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 23 Juni 2022 untuk hadir dalam persidangan tanggal 6 Juli 2022 dan Relaas Panggilan Sidang tanggal 7 Juli 2022 untuk hadir sidang tanggal 13 Juli 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban atas Surat Gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208010512820004 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/382.b/MMK/2010 tanggal 8 Nopember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timika antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-02072012-0010 tanggal 16 November 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana atas nama ANAK PERTAMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17092015-0006 tanggal 17 September 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana atas nama ANAK KEDUA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-13022020-0003 tanggal 13 Februari 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana atas nama ANAK KETIGA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208010207120011 tanggal 11 Februari 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Permohonan Izin Perceraian Nomor 050/031/BAPP-LIT/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Pemerintah Kabupaten Kaimana BAPPEDA LITBANG atas nama Rolando Kelanit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208015809840003 atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut diatas telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat P-7

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marupakan asli surat, kecuali terhadap bukti P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heren Habel Egana dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bapak Rolando Kelanit terhadap Tergugat Laurinsiah Mote;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2010 sebagai rekan kerja di kantor Bapeda Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saat kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tahu Penggugat sudah menikah atau belum, karena Saksi tahu Penggugat telah menikah dari Bapak Frans;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Penggugat bernama siapa;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi Saksi tidak tahu nama anak-anak tersebut, yang Saksi tahu anak-anak tersebut berumur 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi pernah bertamu ke rumah Penggugat dan bertemu Tergugat di tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa hingga Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama saksi mengenal Penggugat, Penggugat tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertemu ke rumah Penggugat di tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat sedang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat saat Penggugat meminta untuk menjadi saksi dalam persidangan ini;
 - Bahwa sebelum tahun 2018, Tergugat tidak pernah dibawa oleh Penggugat untuk mengikuti kegiatan di kantor Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar tentang masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga adanya laporan polisi;
 - Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat yang pertama lebih dekat dengan Penggugat, kalau yang lain secara tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah mendapat izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
2. Saksi Yohanis Taran dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ibu Laurinsiah Mote;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan isteri;
 - Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan yang sah tahun 2010 di Timika;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah lama karena Penggugat adalah teman masa kecil Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pasti nama isteri Penggugat namun yang Saksi tahu isteri Penggugat bermarga Mote;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki, namun Saksi tidak tahu nama anak-anak tersebut dan berapa usia mereka saat ini;
 - Bahwa Saksi sering bertemu ke rumah Penggugat dan sering melihat Tergugat namun jarang berkomunikasi dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti ada masalah apa hingga Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat, namun yang Saksi ingat sekitar bulan Juni 2021 Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat dan tinggal di

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos-kosan karena sebelumnya Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah mereka;

- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di kost pada bulan Juni 2021, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat sudah tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kost Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Penggugat merasa kurang baik dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu soal status di Facebook sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Diponegoro;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah mendengar tentang masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga adanya laporan polisi namun Saksi tidak tahu kelanjutan masalah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat dan sekarang ini telah dibawa/pindah oleh Tergugat ke kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui saat anak-anaknya dibawa atau pindah ke Kota Surabaya oleh Tergugat dan hal itu membuat Penggugat marah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Timika pada tanggal 16 November 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/382.b/MMK/2010 dengan dalil bahwa rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara penggugat dan Tergugat tidak hidup harmonis disebabkan sering terjadi perkelahian dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Heren Hebel Egaba dan Yohanis Taran yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat ikatan perkawinan yang sah dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/382.b/MMK/2010 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mimika tertanggal 16 November 2010;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA berumur 9 (sembilan) tahun, ANAK KEDUA berumur 7 (tujuh) tahun, dan ANAK KETIGA berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh Izin Perceraian perceraian dari atasan langsung sebagaimana yang termuat dalam Surat Nomor 050/031/BAPP-LIT/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Pemerintah Kabupaten Kaimana Bappeda Litbang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup harmonis dan sudah pisah ranjang sejak 12 (dua belas) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Rolando Kelanit dengan Laurinsiah Mote yang telah dilangsungkan di Timika pada tanggal 16 November 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/382.b/MMK/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;. Terhadap petitum kedua gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat merupakan pokok perkara yaitu mengenai perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/382.b/MMK/2010 tanggal 8 Nopember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timika antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November 2010 di Gereja Katedral Tiga Raja Timika Kabupaten Mimika dan perkawinan tersebut telah tercatat dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perceraian yang menjadi pokok perkara diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat selalu berfikir negatif terhadap Penggugat apabila berada diluar rumah dan masalah tersebut sempat diselesaikan di Kepolisian Resort Kaimana yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan terakhir dan saat ini Tergugat sedang berada di Surabaya bersama dengan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Yohanis Taran bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Jalan Diponegoro Kabupaten Kaimana akan tetapi pada bulan Juni 2021 Penggugat pernah meninggalkan rumah dan tinggal di kost-kostan sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah Jalan Diponegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/PDT/1985 dinyatakan: "*Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus*

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat didamaikan lagi” dan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/PDT/1986, dinyatakan: “*Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak istri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (pihak suami) yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkuliahian dan perselisihan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan itu sendiri tidak dapat tercapai dan oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf f telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka untuk melakukan perceraian Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah melampirkan sebagai bukti surat P-7 berupa Surat Permohonan Izin Perceraian Nomor 050/031/BAPP-LIT/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Pemerintah Kabupaten Kaimana Bappeda Litbang atas nama Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memiliki izin untuk mengajukan gugatan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari instansi tempat Penggugat bekerja, dengan demikian ketentuan *a quo* dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah “menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang”, terhadap Petitum Ketiga tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA berumur 9 (sembilan) tahun, ANAK KEDUA berumur 7 (tujuh) tahun), dan ANAK KETIGA berumur 3 (tiga) tahun dan status ketiga anak tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan sebagai anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*Vide* : Bukti Surat P-3 sampai dengan P-5)

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang dihubungkan dengan anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ketiga orang anak antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dan saat gugatan ini diajukan ketiga orang anak tersebut berada di Surabaya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya". Bahwa merujuk dari kaidah hukum tersebut dihubungkan pula dengan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya membebaskan pengasuhan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat selaku ibu kandung tanpa menghalangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya", terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum keempat beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kelima gugatan Penggugat yang pada pokoknya terkait pembebanan biaya perkara oleh Penggugat, Menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, namun oleh karena Penggugat bersedia menanggung biaya perkara sebagaimana dalam petitum gugatannya dan hal tersebut tidak merugikan pihak Tergugat maka menurut Majelis Hakim petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) sampai

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka 5 (lima) gugatan Penggugat maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Timika pada tanggal 16 November 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/382.b/MMK/1988, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PERTAMA berumur 9 (sembilan) tahun, ANAK KEDUA berumur 7 (tujuh) Tahun, dan ANAK KETIGA berumur 3 (tiga) tahun berada dalam pengasuhan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kmn tanggal 31 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

Welda Fifi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp200.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp290.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan..... | Rp20.000,00 |
| 5. Materai | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kmn